

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Penyandang Disabilitas terhadap Pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik merupakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD DIY yang di usulkan oleh Komisi A DPRD DIY yang pembahasaannya masuk program legislasi daerah pada tahun 2013. Awalnya judul dari rancangan peraturan daerah ini tentang penyelenggaraan pelayanan publik akan tetapi setelah melalui beberapa pembahasan yang dilakukan dalam rapat panitia khusus dengan mengundang pihak Eksekutif, instansi Kementrian vertikal dan masyarakat disetujui bahwa judulnya berganti menjadi Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Publik.

Partisipasi penyandang disabilitas terhadap pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik yang telah penulis teliti menunjukan bahwa partisipasi penyandang disabilitas mulai dari tahapan perencanaan sampai pengesahan. Hal ini bertujuan supaya peraturan daerah itu bersifat responsif dan partisipatif sehingga harapan dari masyarakat dapat terakomodir. Penulis akan membahas partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan.

1. Tahapan Perencanaan

Awal dari perencanaan untuk dibentuknya peraturan daerah ini karena pada waktu itu merupakan kerja komisi dalam rangka melihat problematika di masyarakat terkait pelayanan publik seperti pengecekan data kependudukan di Disdukcapil yang masih disparitas serta pelayanan kesehatan dan lainnya yang kurang baik untuk masyarakat sehingga banyak keluhan yang disampaikan oleh pengguna pelayanan¹.

Beranjak dari kegelisahan yang dirasakan masyarakat ini maka Komisi A menginisiasi untuk dibentuknya peraturan daerah yang dapat memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik dan terwujudnya kepastian hukum tentang hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab serta perlindungan terhadap seluruh pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan publik, di samping itu juga dimaksudkan untuk memberikan payung hukum bagi lembaga pengawas internal dan pengawas eksternal yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini².

Tahapan perencanaan merupakan tahap awal pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 sehingga Komisi A sebagai pengusul melaksanakan beberapa proses diantaranya mengundang beberapa pihak terkait untuk merumuskan raperda ini serta menyelenggarakan fasilitasi untuk

¹Wawancara dengan Bapak Arief Noor Hartanto S.IP, Ketua Pansus serta Anggota Komisi A DPRD DIY pada tanggal 9 Mei 2018 Pukul 13.05 wib

² Wawancara dengan Bapak Arief Noor Hartanto S.IP, Ketua Pansus serta Anggota Komisi A DPRD DIY pada tanggal 9 Mei 2018 Pukul 13.05 wib

menghimpun daftar inventaris masalah. Dalam menghimpun masukan ini Bapak M.Syafeii dan Ibu Nuning menjelaskan bahwa tahapan perencanaan tidak ada undangan yang diberikan Komisi A kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsen terhadap isu isu disabilitas sehingga partisipasi penyandang disabilitas tidak dilibatkan dalam perencanaan awal raperda penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan inisiatif Komisi A DPRD DIY³.

Tidak dilibatkannya partisipasi penyandang disabilitas oleh Komisi A menurut Bapak Arief Noor Hartanto mengemukakan bahwa dalam fasilitasi perencanaan awal tentang raperda penyelenggaraan pelayanan publik ini bersifat umum jadi tidak memberikan kekhususan kepada salah satu elemen masyarakat harus diundang tetapi dalam prinsip semua elemen masyarakat boleh terlibat dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah⁴.

Berdasarkan kenyataan ini, menurut hemat penulis Komisi A sebagai pengusul dari raperda penyelenggaraan pelayanan publik tidak mematuhi amanat peraturan yang lebih tinggi. Jika kita menilik tahapan perencanaan perda dan/atau perdais pada pasal 19 ayat (3) Perda DIY Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa : Dalam melaksanakan rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

³ Wawancara dengan Bapak Syafeii, Peneliti SIGAB dan Ibu Nuning Suryatiningsih, Direktur CIQAL

⁴ Wawancara dengan Bapak Arief Noor Hartanto S.IP, Ketua Pansus serta Anggota Komisi A DPRD DIY pada tanggal 9 Mei 2018 Pukul 13.05 wib

sebelumnya balegda dapat mengundang instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, akademisi dan perwakilan masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities*(Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menyebutkan bahwa “ Negara negara pihak mengakui semua manusia adalah sama di hadapan dan di bawah hukum serta berhak tanpa diskriminasi untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama”.

Diatur juga pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities* terkait Partisipasi dalam kehidupan politik dan publik menyebutkan bahwa negara negara pihak wajib menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesamaan dengan orang lain dan akan mengambil langkah langkah untuk menjamin agar penyandang disabilitas secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesamaan dengan orang lain.

Penerapan dalam mengikutsertakan perwakilan masyarakat dalam tahapan perencanaan ini menurut penulis berdasarkan dasar hukum dan fakta dilapangan diatas seharusnya Komisi A melibatkan masyarakat karena terkait pelayanan publik seluruh elemen masyarakat harus ikut serta dalam setiap

tahapan. Penyandang disabilitas tidak boleh dipinggirkan dalam partisipasinya karena pada prinsipnya dengan manusia yang lainnya memiliki hak yang sama dalam partisipasi pembentukan peraturan daerah.

Setelah melalui proses yang panjang dan perdebatan yang lama dalam rapat kerja Komisi A akhirnya pertengahan bulan Januari tahun 2013 Pimpinan Komisi A menyampaikan usulan rancangan peraturan daerah ini kepada Balegda DPRD DIY untuk di setujui bersama sebelum disampaikan kepada pimpinan DPRD. Karena rancangan peraturan daerah merupakan prioritas bersama maka awal bulan februari tahun 2013 pada rapat balegda DPRD DIY mendapat persetujuan bersama antara komisi A dan Balegda sehingga usulan raperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya⁵.

2. Tahapan Penyusunan

Tahapan penyusunan raperda penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Komisi A dengan di fasilitasi oleh Sekertariat Dewan DPRD DIY untuk melakukan lelang kepada pihak swasta yang bergerak dalam pembuatan draft raperda beserta naskah akademik. Hal ini dilakukan untuk membantu kinerja Komisi A dalam penyediaan draft raperda beserta naskah akademik supaya dapat di lanjutkan dalam tahapan pembahasan.

⁵Wawancara dengan Bapak Arief Noor Hartanto S.IP, Ketua Pansus serta Anggota Komisi A DPRD DIY pada tanggal 9 Mei 2018 Pukul 13.05 wib

Akhirnya setelah melalui lelang yang cukup lama dan proses yang cukup ketat pihak swasta yang memenangkan untuk penyusunan draft raperda beserta naskah akademik penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah CV.Monumental sesuai surat keputusan (SK) Sekertaris Dewan Nomor 027/12/NA.PELAYANAN PUBLIK/2013 tanggal 23 April 2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD DIY tentang Pelayanan Pelayanan Publik Tahun 2013 (*daftar terlampir i*).

Untuk menjalankan kewajibanya dalam pembuatan draft raperda beserta naskah akademik ini CV.Monumental diberikan surat perintah kerja (SPK) Nomor 027/17/NA.PELAYANAN PUBLIK/2013 tanggal 25 April 2013 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 April 2013 sampai dengan 13 Juni 2013(*daftar terlampir ii*). Dalam penyusunan draft raperda ini CV. Monumental membuat rencana kerja untuk menghimpun apa saja masukan serta poin poin penting yang akan di masukan dalam draft raperda beserta naskah akademik ini.

Setelah di lakukan tahapan rencana kerja ini dan draft raperdanya sudah sesuai dengan masukan yang di sampaikan disertai dengan naskah akademik maka tim penyusun CV.Monumental menyerahkan draft raperda dan naskah akademiknya kepada Komisi A melalui Sekretariat Dewan dengan surat keputusan (SK) Nomor 027/19/NA.Pelayanan Publik/2013 tanggal 13 Juni

2013 Tentang Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD DIY Tentang Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2013.

Proses penyusunan draft dan naskah akademik Komisi A difasilitasi Sekertariat Dewan mengadakan satu kali *focus group disscusion* diselenggarakan pada tanggal 27 juni 2013 (*Daftar terlampir iii*) dengan mengundang beberapa elemen masyarakat. Sesuai daftar undangan penyandang disabilitas tidak dilibatkan padahal amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 7 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 134 menyebutkan bahwa :

- a. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis untuk rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan yang sedang dalam tahapan penyusunan dan pembahasan;
- b. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dapat dilakukan melalui:

- 1) laman resmi Pemerintahan Daerah DIY;
- 2) rapat dengar pendapat umum;
- 3) kunjungan kerja;
- 4) seminar,lokakarya dan sarasehan; atau
- 5) focus group discussion.

c. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan.

Menurut Bapak Arief Noor Hartanto sama dengan tahapan perencanaan bahwa masyarakat umum boleh datang untuk seluruh tahapan dalam pembentukan peraturan tanpa mendapatkan undangan sekalipun. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* ini tidak adanya partisipasi penyandang disabilitas dikarenakan kurangnya informasi tentang akan diadakannya kegiatan ini.

Menurut penulis permasalahan ini tidak akan terjadi jika memang asas keterbukaan sesuai teori yang di kemukakan oleh Sri Soemantri yang menegaskan bahwa salah satu syarat minimum pembentukan peraturan daerah adalah adanya asas keterbukaan yang mutlak harus dijalankan oleh lembaga legislatif dalam setiap kegiatan pembentukan peraturan daerah sehingga dengan asas keterbukaan itu memungkinkan penyandang disabilitas akan ikut terlibat dengan memberikan masukan terhadap substansi dari raperda penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan inisiasi dari Komisi A, tanpa adanya keterbukaan informasi akan mengakibatkan peraturan daerah tidak partisipatif dan implementasi peraturannya tidak sesuai harapan dari penyandang disabilitas.

Untuk menindaklanjuti penyerahan naskah akademik dan draft raperda serta telah dilakukan beberapa rapat dan workshop untuk menghimpun masukan dari masyarakat, maka Komisi A menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan pengusulan raperda dengan surat Nomor 21/Kom.A/DPRD/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013. Selanjutnya surat dari Pimpinan Nomor 188/1795 tanggal 21 November 2013 telah disepakati bahwa Komisi A mengusulkan Raperda inisiatif Tahun 2014 adalah Raperda tentang Pelayanan Publik Komisi A menyampaikan hasil keputusan ini kepada Pimpinan agar segera dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya (*daftar terlampir iv*). Sebelum menyampaikan draft raperda yang dilakukan oleh Komisi A kepada pimpinan DPRD pada tanggal 16 Januari 2014 terlebih dahulu dilakukan finalisasi draft raperda dan naskah akademik dengan mengundang pihak terkait (*daftar terlampir v*).

2. Tahapan Pembahasan

Proses tahapan perencanaan dan penyusunan yang telah dilalui dengan cukup panjang dan lama serta draft raperda beserta naskah akademik yang sudah disampaikan oleh Komisi A kepada pimpinan DPRD sebagai upaya raperda dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan. Akhirnya pimpinan DPRD pada tanggal 24 Februari 2014 menetapkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11/K/DPRD/2014 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik usul prakarsa Komisi A DPRD DIY serta menyelenggarakan Rapat Paripurna I dengan agenda penjelasan pimpinan DPRD DIY terhadap raperda prakarsa DPRD DIY tentang pelayanan publik(*daftar terlampir vi*).

Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 41 huruf b Peraturan daerah DIY Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah sebelum di laksanakan tahapan pembahasan dengan membentuk panitia khusus, raperda provinsi yang berasal dari DPRD terlebih dahulu dilakukan pembicaraan tingkat I dalam rapat paripurna. Adapun pembicaraan tingkat I meliputi sebagai berikut:

- a. Penjelasan pimpinan komisi/ gabungan komisi atau panitia khusus mengenai raperda dalam rapat paripurna;
- b. Pendapat Gubernur terhadap Raperda;
- c. Tanggapan dan/atau tanggapan fraksi terhadap pendapat Gubernur.

Penjelasan pimpinan DPRD menyampaikan rasa keprihatinan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di DIY, banyak ditemukan keluhan di masyarakat terkait penyelenggaraan publik yang kualitasnya masih rendah, lama, mahal, rumit, tidak ada standar operasional prosedur yang jelas hingga terbaikannya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima. Di sisi lain ketika muncul komplain terhadap layanan sering kali penyedia layanan (

birokrat) belum cukup responsif sehingga keluhan dari masyarakat tidak ditanggapi secara baik penuh empati dan etika layanan lainnya⁶.

Rapat paripurna III yang di selenggarakan pada tanggal 3 maret 2014 dengan agenda pandangan umum gubernur terhadap raperda penyelenggaraan pelayanan publik dan menetapkan panitia khusus raperda penyelenggaraan pelayanan publik dengan ketua Bapak Arief Noor Hartanto S.IP berdasarkan surat keputusan pimpinan DPRD nomor 16/K/DPRD/2014 tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Bahan Acara Nomor 6 Tahun 2014 (*daftar terlampir vii*).

Pandangan umum Gubernur terhadap Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik menegaskan pada dasarnya terdapat dua paradigma dalam pelayanan publik, pertama adalah paradigma pelayanan publik yang berorientasi pada pengelola pelayanan sedangkan yang kedua pelayanan publik hanya memperhatikan kepentingan pimpinan organisasi atau lembaga dalam hal penyediaan pelayanan publik. Sehingga gubernur memberikan support untuk dibentuknya raperda ini yang merupakan inisiatif DPRD.

Panitia khusus yang di ketuai oleh Bapak Arief Noor Hartanto kemudian melaksanakan rapat kerja pertama pada tanggal 4 Maret 2014 untuk menjadwalkan rencana kerja pansus (*daftar terlampir viii*). Melalui beberapa

⁶ Penjelasan Komisi A sebagai pengusul dalam Rapat Paripurna Tingkat I

proses rapat kerja akhirnya pada tanggal 17 maret 2014 dilaksanakan public hearing yang bertujuan untuk menerima masukan dari masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menghadiri kegiatan ini untuk mewakili penyandang disabilitas adalah SIGAB dan CIQAL, perwakilan SIGAB yang hadir adalah Bapak M.Syafei dan beberapa perwakilan SIGAB lainnya sedangkan dari CIQAL adalah Ibu Nuning Suryatiningsih. Menurut Ibu Nuning yang mengundang kegiatan ini bukan dari panitia khusus itu sendiri melainkan mendapat info akan di adakannya public hearing ini dari wahyu yang merupakan anggota sigab⁷ sedangkan menurut Bapak M.Syafeii sigab mendapatkan info diadakannya kegiatan ini dari publikasi media massa yang di sebarluaskan oleh sekretariat dewan DPRD DIY⁸ (*Undangan terlampir ix*).

Menurut Bapak M.Syafeii draft raperda penyelenggaraan pelayanan publik ini baru mengetahui ketika menghadiri *public hearing* sehingga pada kegiatan itu juga perwakilan dari sigab memasukkan surat permohonan audiensi kepada pansus melalui sekretariat dewan untuk meminta pansus menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Koalisi Masyarakat Sipil Yogyakarta (*surat permohonan terlampir x*) karena menurut mereka substansi

⁷ Wawancara dengan Ibu Nuning Suryatiingsih, Direktur CIQAL Pada tanggal 16 April 2018 Pukul 10.00 WIB

⁸ Wawancara dengan Bapak M.Syafei, Peneliti SIGAB Pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB

dari raperda penyelenggaraan pelayanan publik masih belum mengatur kepentingan disabilitas dan belum inklusi⁹.

Bapak M.Syafeii juga memperoleh salinan draft raperda versi 11 maret kemudian tanggal 19 maret Sigab mengundang beberapa rekan konsorsium disabilitas untuk membahas raperda penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Sigab dalam pembahasan ini diperoleh beberapa kesepakatan diantaranya draft raperda ini belum sinkron dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sehingga terdapat beberapa masukan untuk raperda ini kepada pansus dan menyepakati bersama akan beraudiensi dengan pansus¹⁰.

Dikarenakan surat permohonan audiensi tidak kunjung ada jawaban ketua pansus maka tanggal 28 maret 2014 konsorsium disabilitas yang mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil yogyakarta menyelenggarakan aksi untuk beraudiensi ke DPRD. Aksi yang dilakukan ini dilatarbelakangi karena mendapatkan kabar bahwa akan segera di sahkannya raperda ini maka aksi ini bertujuan untuk mendesak penundaan pengesahan raperda serta memberikan masukan hasil kesepakatan koalisi masyarakat sipil yogyakarta kepada ketua pansus (*daftar terlampir xi*) dan berharap pansus memperhatikan masukan yang diberikan oleh massa aksi¹¹. Dalam aksi ini di temui langsung oleh bapak

⁹ Wawancara dengan Ibu Nuning Suryatiningsih, Direktur CIQAL Pada tanggal 16 April 2018 Pukul 10.00 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Bapak M.Syafeii, Peneliti SIGAB Pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB

¹¹ Wawancara dengan Bapak M.Syafeii, Peneliti SIGAB Pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB

Arief Noor Hartanto dan beliau mengatakan akan melibatkan penyandang disabilitas dalam pembahasan raperda ini serta memperhatikan masukan terkait dengan sinkronisasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas beserta beberapa masukan lainnya¹².

Berkaitan adanya audiensi yang dilakukan Sigab dan Ciqal serta konsorsium lainnya dengan mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil yogyakarta menurut penulis kegiatan ini merupakan salah satu bentuk partisipasi melalui cara lobby sebagai kegiatan yang mencakup tentang upaya upaya kelompok untuk menghubungi pimpinan pansus dengan maksud mempengaruhi keputusan yang menyangkut proses pembahasan raperda penyelenggaraan pelayanan publik karena berdasarkan informasi yang di dapatkan perwakilan sigab dan ciqal raperda ini akan segera disahkan sedangkan konten yang di atur belum dikatakan partisipatif karena dalam tahapan tahapan yang telah dilalui penyandang disabilitas tidak dilibatkan.

Perihal adanya aksi yang dilakukan oleh konsorsium penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Yogyakarta serta telah di janjikan oleh ketua pansus bahwa akan melibatkan penyandang disabilitas dalam pembahasan maka untuk pertama kalinya sigab diundang

¹² Wawancara dengan Bapak Arief Noor Hartanto, Ketua Pansus dan Anggota Komisi A DPRD DIY Pada tanggal 9 Mei 2018 Pukul 13.05 WIB

pada rapat kerja tanggal 3 April 2014 dengan agenda melanjutkan pembahasan draft raperda pada pasal 29 tentang penyelenggara pelayanan publik. Pada rapat kerja ini menurut Bapak Syafeii karena kurangnya kesempatan untuk bicara terkait masukan dari penyandang disabilitas dan waktu sudah malam mengenai masukan penyandang disabilitas yang rencananya akan dibahas dalam rapat ini dipasal 32-33 akhirnya di undur pada tanggal 4 April 2014¹³.

Rapat kerja tanggal 4 April 2014 perwakilan sigab di undang kembali dalam melanjutkan pembahasan raperda penyelenggaraan pelayanan publik pada pasal 32-33, masukan dari sigab konsideran mengingat dalam raperda ini perlu di masukan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas serta tentang standart pelayanan publik penyandang disabilitas membutuhkan teknologi yang aksesibel misalnya tuna runngu butuh teknologi running text, tunanetra butuh layanan suara, tuna daksa butuh RAM untuk akses tempat dan kaum penyandang disabilitas sebenarnya tidak ingin dibedakan dengan masyarakat pada umumnya yang di inginkan adalah fasilitas publik aksesibel yang universal¹⁴.

Rapat kerja selanjutnya pada tanggal 7 April 2014 sigab di undang kembali dengan agenda melanjutkan pembahasan raperda pada pasal 40, sesuai kesepakatan forum khusus untuk masukan sigab akan di warnai biru. Sedangkan tentang evaluasi pelayanan publik sebagai masukan dari sigab

¹³ Wawancara dengan Bapak M.Syafeii, Peneliti SIGAB Pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Bapak M.Syafeii, Peneliti SIGAB Pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB.

terkait pemenuhan berbagai fasilitas menjadi bagian terpenting seperti audio seharusnya juga bisa untuk di adukan. Selanjutnya rapat kerja pada tanggal 8 April 2014 sigab tidak dilibatkan dalam rapat kerja akan tetapi pada konsideran menimbang untuk mengakomodasi masukan dari penyandang disabilitas di tambahkan frasa dan aksesibel dengan catatan di warnai biru.

Tanggal 21 April yang pada waktu itu sigab juga menghadiri rapat kerja pansus dengan agenda melanjutkan pembahasan draft raperda penyelenggaraan pelayanan publik akan tetapi dalam rapat kerja ini perwakilan dari sigab tidak diperkenankan berbicara dalam forum kecuali ijin pansus hal ini di dasarkan karena mematuhi tata tertib sehingga beberapa masukan dari sigab tidak dilakukan pembahasan¹⁵. Setelah itu rapat kerja tanggal 24 April 2014 sigab kembali di undang dengan agenda melanjutkan pembahasan raperda dan rekomendasi yang kita sampaikan batal untuk dilakukan pembahasan karena menurut forum perlu ada konsep yang terumus terlebih dahulu untuk lebih memudahkan dalam pembahasan.

Rapat kerja tanggal 2 Mei 2014 yang tidak mengundang perwakilan dari penyandang disabilitas dalam rapat dengan agenda finalisasi draft raperda ini konsideran menimbang pada huruf b frasa aksesibilitas yang menjadi kesepakatan pada rapat sebelumnya akhirnya di hapus, menurut Bapak Arief Noor Hartanto hal ini disarkan bahwa dalam keseluruhan draft raperda

¹⁵ Wawancara dengan Bapak M.Syafeii, Peneliti SIGAB Pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB.

penyelenggaraan pelayanan publik juga telah di jelaskan bahwa dasar utama dari pelayanan publik adalah aksesibilitas sehingga kualitas standart pelayanan publik mampu menjangkau seluruh masyarakat¹⁶.

Menurut Bapak M.Syafeii beberapa rapat kerja yang dilakukan oleh pansus sigab saja yang di undang hal ini didasarkan bahwa pansus hanya mengetahui sigab yang menjadi perwakilan dari penyandang disabilitas karena pada waktu aksi tanggal 28 maret 2014 sigab menjadi kordinator lapangan (korlap), akan tetapi pada waktu menghadiri rapat kerja sigab selalu meminta ketua pansus untuk mengundang juga LSM yang berkonsentrasi terhadap isu isu disabilitas sehingga mekanisme pembentukan raperda ini bersifat partisipatif akan tetapi dalam setiap rapat kerja pansus tidak juga mengundang aliansi masyarakat yang berkonsentrasi dengan isu isu disabilitas selain sigab¹⁷.

Sesuai pendapat yang dikemukakan Bapak Arief Noor Hartanto sebagai ketua pansus berkaitan tentang hanya sigab yang dilibatkan dalam rapat kerja menjelaskan bahwa pada prinsipnya permusyawaratan terkait pembahasan raperda dalam rapat kerja pansus sesuai peraturan perundang-undangan bersifat terbuka dan seluruh masyarakat pada umumnya boleh menghadiri rapat kerja tanpa di undang¹⁸.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Arief Noor Hartanto, Ketua Pansus dan Anggota Komisi A DPRD DIY Pada tanggal 9 Mei 2018 Pukul 13.05 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Bapak M.Syafeii, Peneliti SIGAB Pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Arief Noor Hartanto, Ketua Pansus dan Anggota Komisi A DPRD DIY Pada tanggal 9 Mei 2018 Pukul 13.05 WIB

Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 7 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa dalam melakukan pembahasan rancangan perda pada rapat Komisi, gabungan Komisi atau panitia khusus dapat menghadirkan SKPD lainnya atau pimpinan lembaga pemerintahan daerah non SKPD dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapat masukan terhadap rancangan perda yang sedang dibahas. Peraturan daerah yang merupakan salah bentuk bentuk peraturan perundang undangan telah dilibatkannya penyandang dalam rapat dengar pendapat umum maupun rapat kerja menjadikan pansus telah berupaya untuk partisipatif dalam seluruh tahapan pembentukan raperda penyelenggaraan pelayanan publik. Akan tetapi menurut Bapak Syafeii mekanisme tahapan yang tidak sesuai dengan tidak dilibatkannya penyandang disabilitas dari awal perencanaan mengakibatkan raperda ini tidak bisa dikatakan partisipatif.

Selaras dengan Bapak M.Syafeii menurut Ibu Nuning Suryatiningsih menjelaskan bahwa ciqal tidak pernah di undang dalam rapat kerja pansus sehingga masukan masukan mengenai substansi dari raperda ini dikomunikasikan melalui sigab untuk di sampaikan ketika sigab datang menghadiri rapat kerja¹⁹, selanjutnya menurut penjelasan Bapak Syafeii sigab selalu

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Nuning Suryatiningsih, Direktur CIQAL Pada tanggal 16 April 2018 Pukul 10.00 WIB

mengkomunikasikan hasil rapat yang dihadiri untuk meminta masukan melalui rapat bersama, loka karya dan membahas bersama melalui media sosial kemudian pembahasan bersama ini akan disampaikan ketika sigab datang menghadiri rapat kerja pansus ditambahkan menurut Bapak M.Syafeii walaupun sigab menyampaikan masukan bersama dari aliansi dalam rapat kerja hal ini tidak bisa disimpulkan bahwa sigab mewakili semua aliansi itu karena kehadiran LSM lainnya akan membantu dalam memberikan masukan²⁰.

Berkaitan partisipasi yang dilakukan oleh Sigab dan Ciqal sebagai lembaga swadaya masyarakat yang konsen dengan isu isu penyandang disabilitas terhadap pembentukan raperda penyelenggaraan pelayanan publik telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson tentang partisipasi politik. Keduanya menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan Sigab dan Ciqal merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam rapat kerja pansus raperda penyelenggaraan pelayanan publik hal ini dilakukan dengan harapan supaya substansi dari raperda mengakomodir kepentingan dari penyandang disabilitas sehingga kedepannya implementasi atau jangkauan arah pengaturan raperda dapat diterima di kehidupan masyarakat.

Sehubungan dengan kehadiran Sigab dalam beberapa rapat kerja merupakan partisipasi langsung untuk mempengaruhi pengambilan keputusan

²⁰ Wawancara dengan Bapak M.Syafeii, Peneliti SIGAB Pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB

dengan memberikan masukan masukan terkait substansi sesuai yang menjadi harapan penyandang disabilitas serta memudahkan sigab untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan proses raperda.

Partisipasi langsung yang dilakukan oleh sigab dalam proses pembentukan raperda ini akan memberikan sumbangan positif diantaranya memberikan landasan yang kuat dan lebih baik dalam pembuatan dasar hukum pelayanan publik, peningkatan kepercayaan penyandang disabilitas terhadap lembaga legislatif daerah sekaligus sebagai sarana untuk sosialisasi mengenai peraturan yang akan berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan partisipasi ciqal yang tidak menghadiri rapat kerja pansus merupakan partisipasi tidak langsung yang mana masukan masukan dari ciqal terkait konten dari raperda ini disampaikan melalui loka karya maupun diskusi dengan konsorsium disabilitas termasuk sigab sehingga walaupun ciqal tidak diundang dan tidak hadir dalam rapat kerja pansus harapan dari ciqal tentang raperda penyelenggaraan pelayanan publik akan terpenuhi.

Sebagaimana definisi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia tanpa memandang warna kulitnya, jenis kelaminnya maupun kondisi tubuh (Penyandang disabilitas atau bukan penyandang disabilitas) wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Maka berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis walaupun masukan dari Ciqal di wakikan oleh Sigab ketika menghadiri rapat kerja pansus dan itu merupakan partisipasi politik yang dilakukan oleh Ciqal akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh Ciqal untuk ikut serta menghadiri rapat kerja pansus tidak diakomodir oleh pimpinan pansus sendiri.

3. Tahapan Pengesahan

Tahapan terakhir dalam pembentukan peraturan daerah adalah pengesahan atau pengundangan, sebelum dilakukannya tahapan ini pansus raperda pelayanan publik menyampaikan draft raperda yang telah di finalisasi dalam rapat kerja disertai naskah akademik kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan hrmonisasi, pembulatan dan pemantapan sebelum dibahas dalam pembicaraan tingkat II.

Berdasarkan Pasal 44 Perda DIY Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan pembicaraan tingkat II meliputi :

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang di dahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi atau pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
- b. Permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan;
- c. Pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur;

d. Pendapat akhir Gubernur.

Sebagaimana tahapan telah di jalankan oleh pansus raperda pelayanan publik dan telah dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pematapan maka pimpinan DPRD DIY pada tanggal 28 Mei 2014 menyelenggarakan rapat paripurna DPRD DIY sesuai Nomor 5/ PERS-BERS/2014 dan Nomor 31/K/DPRD/2014 dengan agenda persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah daerah istimewa yogyakarta tentang pelayanan publik untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah daerah istimewa yogyakarta tentang pelayanan publik.

Persetujuan bersama ini di buat dan ditandatangani bersama oleh Kolonel (Purn) Sukedi selaku wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendapat akhir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintergritasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap standart pelayanan yang berkualitas serta aksesibilitas pelayanan. Semoga dengan adanya peraturan daerah ini seluruh elemen masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dapat hidup dengan tentram dan sejahtera serta tercipta pemerintahan yang lebih demokratis.

Berdasarkan persetujuan bersama diatas maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pengesahan raperda penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai Pasal 52 ayat (2) Perda DIY Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa penyampaian yang dilakukan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Peraturan daerah tentang pelayanan publik ini disahkan serta diundangkan dalam tambahan lembaran daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 nomor 5.

B. Faktor Menghambat dan Mendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik

1. Faktor Menghambat Partisipasi Penyandang Disabilitas Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat beberapa faktor yang menghambat terkait partisipasi yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Walaupun dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik ini telah memasukan lima (5) pasal yang berkaitan dengan masukan dari penyandang disabilitas akan tetapi pansus dalam menjalankan mekanisme pembentukan peraturan daerah secara umum tidak partisipatif

karena tidak dilibatkannya penyandang disabilitas mulai dari awal perencanaan²¹.

Secara umum dari hasil penelitian yang dilakukan penulis faktor yang menghambat diantaranya:

- a. Kurangnya informasi yang diberikan pansus terkait raperda pelayanan publik kepada penyandang disabilitas;
- b. Tidak dilibatkannya penyandang disabilitas mulai dari awal perencanaan;
- c. Kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam tahapan pembahasan karena hanya sigab yang di undang dalam apat kerja;
- d. Kurangnya kesempatan bicara yang diberikan kepada sigab selaku perwakilan dari penyandang disabilitas dalam rapat kerja pansus.

2. Faktor Pendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa faktor yang mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi terhadap pembentukan peraturan daerah tentang pelayanan publik. Adapun faktor yang mendorong diantaranya :

- a. Adanya kemauan yang kuat dari penyandang disabilitas untuk berpartisipasi karena terkait pelayanan publik merupakan peraturan yang sangat kompleks;

²¹ Wawancara dengan Bapak M.Syafeii, Peneliti SIGAB pada tanggal 17 April 2018 Pukul 17.00 WIB

- b. Adanya kesadaran dari lembaga swadaya masyarakat maupun individu penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah;
- c. Tingginya pemahaman pendidikan politik dari penyandang disabilitas sehingga dengan adanya informasi akan dibentuknya peraturan daerah maka keinginan untuk keterlibatan dalam setiap tahapan menjadi faktor pendorong yang kuat.